



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 121 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di wilayah Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
5. Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluh pertanian di tingkat Kecamatan.
7. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. BPP Cipatujah;
  - b. BPP Culamega;
  - c. BPP Bantarkalong;
  - d. BPP Bojongasih;

- e. BPP Cikalong;
- f. BPP Cikatomas;
- g. BPP Pancatengah;
- h. BPP Salopa;
- i. BPP Cibalong;
- j. BPP Parungponteng;
- k. BPP Sukaraja;
- l. BPP Tanjungjaya;
- m. BPP Jatiwaras;
- n. BPP Manonjaya;
- o. BPP Gunungtanjung;
- p. BPP Cineam;
- q. BPP Karangjaya;
- r. BPP Bojonggambir;
- s. BPP Taraju;
- t. BPP Sodonghilir;
- u. BPP Puspahiang;
- v. BPP Salawu;
- w. BPP Singaparna;
- x. BPP Sukarame;
- y. BPP Cigalontang;
- z. BPP Mangunreja;
- aa. BPP Cigalontang;
- bb. BPP Sariwangi;
- cc. BPP Leuwisari;
- dd. BPP Padakembang;
- ee. BPP Sukaratu;
- ff. BPP Cisayong;
- gg. BPP Sukahening;
- hh. BPP Rajapolah;
- ii. BPP Jamanis;
- jj. BPP Ciawi;
- kk. BPP Sukaresik;
- ll. BPP Pagerageung; dan
- mm. BPP Kadipaten.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural berada di bawah Dinas.

- (2) BPP dipimpin oleh Koordinator BPP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator BPP adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat fungsional Penyuluh Pertanian senior.
- (4) Urusan Ketatausahaan adalah unsur pembantu pimpinan atau Koordinator BPP dalam pengelolaan administrasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator BPP.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas, BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan daerah bidang penyuluhan dan atau/teknis penunjang lainnya pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan, perikanan sarana dan prasarana pertanian serta alat mesin pertanian pada tingkat Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan dinas;
- d. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan pertanian;
- e. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- f. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian pegawai negeri sipil, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta; dan
- h. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan mengembangkan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;

- c. peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksana peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
- e. pemantau pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- f. penganalisis dan pemecah masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- g. pelaksana tugas pembantuan dinas di bidang pembinaan dan bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan kepenyuluhan;
- h. pemberi informasi dan saran pertimbangan mengenai perkembangan penyuluhan pertanian kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan;
- i. pembina, pengarah, pengawas dan pengendali penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan koordinasi dalam penerapan teknologi pertanian serta penggunaan alat mesin pertanian di wilayah kerja BPP;
- j. pelaksana koordinasi dengan dinas, badan, kantor, kecamatan dan desa yang berkaitan dengan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan, perikanan sarana dan prasarana pertanian serta alat mesin pertanian sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- k. pelaksana evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas BPP;
- l. pelestarian lembaga nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
- m. penyedia data dan informasi pertanian terkini sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP;
- n. pelaksanaan penetapan sasaran areal dan produksi pangan strategis nasional yang terinci per WKPP sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh Kabupaten sekaligus sebagai indikator kinerja penyuluh;
- o. fasilitasi kelompok tani dalam penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan dalam butir f dan kesepakatan kelompok tani;
- p. percepatan penerapan teknologi spesifik lokasi;
- q. pelaksanaan BPP sebagai organisasi pembelajaran melalui aktivitas sistem kerja latihan dan kunjungan serta supervisi (LAKUSUSI);
- r. pengembangan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan dalam membangun kerjasama dan kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir;
- s. pemantauan, evaluasi dan pendalian pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja BPP; dan
- t. pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan Tata Kerja BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. koordinator BPP;
  - b. urusan ketatausahaan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari ;
    1. penyuluh pertanian urusan programa;
    2. penyuluh pertanian urusan sumberdaya;
    3. penyuluh pertanian urusan supervisi; dan
    4. penyuluh pertanian wilayah kerja penyuluhan pertanian.
- (2) Bagan struktur organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Penyuluh Pertanian di lingkungan BPP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Koordinator BPP

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas, koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. memimpin BPP dan membina penyuluh dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun programa penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan serta membimbing penyusunan programa penyuluhan tingkat WKPP;
- c. melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan pertanian; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Urusan Ketatausahaan

Pasal 9

- (1) Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan, mengendalikan dalam kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan serta pelayanan administrasi di lingkungan BPP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja BPP;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BPP;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPP;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BPP;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan BPP;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan BPP;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
  - i. melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja BPP;
  - j. melaksanakan hasil pelaporan tugas kepada Koordinator BPP;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPP; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Koordinator BPP.



Bagian Ketiga  
Penyuluh Pertanian Urusan Programa

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas, penyuluh pertanian urusan programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di WKPP;
- b. memfasilitasi penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja monografi wilayah kerja, programa desa, dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
- c. menyusun rencana kegiatan BPP Kecamatan, meliputi penyusunan programa penyuluhan pertanian, jadwal latihan dan kunjungan kerja supervisi, jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan;
- d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar sarsehan dan pengesahan programa (jadwal pelaksanaan kegiatan);
- e. menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan sarana produksi;
- f. menyusun jadwal penerapan metode penyuluhan pertanian; dan
- g. monitoring dan mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian.

Bagian Keempat  
Penyuluh Pertanian Sumberdaya

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas, penyuluh pertanian urusan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan meliputi: potensi komoditas unggulan, data pasar komoditas unggulan, data sumberdaya manusia yang menangani komoditas unggulan, data sumberdaya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan, data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan, data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan;
- b. menumbuhkembangkan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan organisasi pelaku utama atau pelaku usaha);

- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
- d. melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait dengan pengembangan komoditas yang di kelola para pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah Kerja Balai Penyuluhan;
- e. mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan;
- f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang di butuhkan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
- g. menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian (Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil).

Bagian Kelima  
Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas, penyuluh pertanian urusan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. memantau pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian di WKPP;
- b. memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di WKPP;
- c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok di setiap WKPP;
- d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di WKPP;
- e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja latihan dan kunjungan kerja supervisi;
- f. memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di WKPP;
- g. memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di WKPP;
- h. memantau realisasi pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok di WKPP;
- i. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di WKPP; dan
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh para penyuluh pertanian di WKPP meliputi : penyusunan programa, rencana kerja penyuluh, penerapan metode, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan, penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Keenam  
Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas, penyuluh pertanian wilayah kerja penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 4 mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
- b. memberikan bimbingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
- c. menyusun program penyuluhan pertanian;
- d. membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
- e. melaksanakan desiminasi teknologi, penyebaran materi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani;
- f. melaksanakan metoda penyuluhan pertanian di WKPP dalam bentuk kunjungan atau tatap muka (perorangan, kelompok, masal), temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya;
- g. merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapkan metoda penyuluhan pertanian di WKPP;
- h. meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
- i. menumbuhkembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan dan kelompok ekonomi produktif (KEP); dan
- j. mengikuti kegiatan *workshop*, seminar, magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi.

BAB VI  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Koordinator BPP dan petugas lain dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Koordinator BPP dan petugas lainnya dalam melaksanakan tugasnya harus menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang bersifat struktural.
- (3) Setiap satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

#### Pasal 15

- (1) Koordinator BPP dan petugas lainnya wajib mengetahui dan mematuhi semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugas serta wewenangnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, akurat dan tepat waktu, baik laporan kinerja BPP dan pegawainya maupun laporan tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator BPP bertanggungjawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan kepada penyuluh dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (3) Koordinator BPP wajib membina dan mengawasi penyuluh di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan apabila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Koordinator BPP harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap unsur pegawai di lingkungan BPP harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Koordinator BPP serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh koordinator BPP, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dinas.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator BPP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan BPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diusulkan melalui Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala.

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 121

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 121 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO